

BAB I

PENDAHULUAN

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan persoalan yang sangat esensial untuk diperhatikan baik oleh para majikan, terlebih-lebih oleh para pekerja sendiri. Oleh karena itu setiap buruh/pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹

Kondisi lingkungan kerja yang mengandung potensi menimbulkan berbagai bahaya berupa kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, sehingga memerlukan perhatian khusus dan penanggulangannya secepat mungkin. Sebab lingkungan kerja merupakan tempat pekerja dengan segala kondisinya akan selalu menimbulkan pengaruh terhadap hasil kerja, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Jika pengaruh positif yang diperoleh pekerja, tentunya tidak perlu dipersoalkan. Namun jika faktor negatif yang mempengaruhi seorang pekerja yang disebabkan oleh lingkungan yang berpengaruh negatif tersebut diantaranya faktor mekanis, faktor fisik, faktor kimia, faktor kejiwaan, faktor sosio ekonomi, faktor kultur dan faktor politis.

Dalam hal ini setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja yang integrasi dengan sistem

¹ Amran Basri, 2006, *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Indonesia*, Fak. Hukum UMA, Medan, hlm. 59-65.

manajemen perusahaan. Lazimnya dalam lingkungan industri dapat ditemukan beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi maupun psikososial. Kondisi lingkungan kerja ini bila tidak dikendalikan dengan baik akan menimbulkan penyakit akibat kerja yang sangat fatal bagi para pekerja.

Pemeriksaan kondisi kesehatan tubuh pekerja sangat mendesak (*urgen*) dalam rangka pemeliharaan kinerja kerja para pekerja. Suatu bahan kimia atau pencemar yang ada di udara, di air ataupun dalam bahan makanan pada produk tertentu, bila sampai ke dalam tubuh manusia akan mengalami perubahan konsentrasi yang mengakibatkan kemampuan absorpsi, proses metabolisme daya ekskresi dan kemampuan penyimpanan di jaringan tubuh. Bahan-bahan pencemar berupa bahan padat gas, uap maupun bahan cairan yang terbuang di lingkungan kerja, akan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan pekerja.

Sebenarnya berkaitan dengan masalah kesehatan pekerja ini, bukan hanya terkait dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pekerja, tetapi juga sangat erat dengan pembayaran hasil kerja (upah/gaji) yang pantas dan dapat membuat pekerja menjadi sejahtera. Demikian juga halnya dengan pemberian istirahat dan cuti bekerja. Sebab dengan adanya istirahat dan cuti tersebut dapat membantu para pekerja untuk menghilangkan titik kejenuhan dalam bekerja dan memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga dan kesehatan, bahkan juga sangat berdaya untuk mengembalikan konsentrasi buruh terhadap bidang pekerjaannya.

Hakekatnya upaya perlindungan terhadap para pekerja merupakan kewajiban dari pihak majikan atau pengusaha dan sebaliknya merupakan hak bagi para pekerja untuk mendapatkan penjaminan kesehatan dari pihak majikan atau pengusaha. Oleh karena itu para pengusaha harus melakukan upaya perlindungan kesehatan bagi para pekerjaannya di sektor apa pun mereka bekerja. Sedangkan peranan pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan tenaga kerja secara terkoordinasi dan terpadu.

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan juga mewajibkan adanya pencegahan dan perlindungan bagi para pekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Upaya perlindungan kesehatan pekerja adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan secara berkala dan Cuma-Cuma. Dalam hal ini pengusaha atau perusahaan harus menyediakan fasilitas kesehatan.

Dengan demikian upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dapat direalisasikan secara seksama, sebab sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dijadikan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DALAM KESELAMATAN, KESEHATAN, KECELAKAAN PEKERJA PADA PT. UCI UTAMA UNITED CARBON INDUSTRI- TANJUNG MORAWA** ”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengetikan judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

1. Tinjauan yuridis adalah tinjauan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.²
2. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
3. K3 adalah (keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan).
4. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan.
5. Kecelakaan Kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja.

² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, hlm. 201.

6. Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³
8. PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa adalah tempat yang menjadi objek penelitian .

Dengan demikian dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan Penerapan K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Kecelakaan) Pekerja pada PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Kecelakaan) Pekerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam praktik di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa.

³ Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 3.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa.
3. Untuk mengetahui hak-hak juga kewajiban pengusaha dan pekerja di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa ?
2. Bagaimana kedudukan dan jaminan pekerja tentang Kesehatan, Keselamatan dan Kecelakaan?
3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa ?

D. Hipotesa

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁴

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa yaitu berupa upah pekerja, jaminan keselamatan, jaminan kecelakaan juga jaminan kesehatan para pekerjanya.
2. Penerapan Kedudukan dan jaminan Kesehatan, keselamatan, kecelakaan antara pekerja dan PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa semata-mata hanya sebagai pekerja tidak tetap atau pekerja untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kerja waktu tertentu dan jaminan asuransi jiwa yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya, juga jaminan kesehatan juga berupa alat-alat pengaman buat para pekerjanya.
3. Dalam hal perjanjian kerja jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pihak yang merasa dirugikan.

⁴ Bambang Sunggono, 2011, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.
3. Untuk penambah pengetahuan bagi penulis dan sumbangsih terhadap masyarakat dan juga almamater.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk menghimpunkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa, dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi di PT tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Perjanjian Kerja, Syarat-syarat Syahnya Perjanjian Kerja, Unsur-unsur Perjanjian Kerja Jenis-jenis Perjanjian Kerja, serta Berakhirnya Perjanjian Kerja.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEKERJA

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Pekerja, Hak dan Kewajiban Pekerja, Pengertian Pengusaha, serta Hak dan Kewajiban Pengusaha.

BAB IV PENERAPAN KESEHATAN KESELAMATAN DAN KECELAKAAN (K3) DAN PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa, Kedudukan dan Jaminan Kesehatan, Keselamatan, Kecelakaan Tenaga Kerja di PT. Uci Utama United Carbon Industri Tanjung Marowa, serta Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dengan Perusahaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.